

## **WALIKOTA LANGSA**

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

**MEKANISME PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan insentif berupa tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Mekanisme Pembayaran dan Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 9, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.

6. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Kota dilingkungan Pemerintah Kota Langsa.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota.
8. Tunjangan Prestasi Kerja adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dikaitkan dengan kinerja/prestasi kerjanya.
9. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja adalah Penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada PNS terhadap kinerja dan kedisiplinan PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota dalam bentuk pembayaran Tambahan Penghasilan.

## BAB III PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan kepada PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan dapat dilakukan 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.
- (3) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak bulan Januari Tahun 2016.

## BAB IV PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 4

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan kepada PNS dilakukan pemotongan apabila :
  - a. tidak disiplin terhadap aturan jam kerja;
  - b. tidak melaksanakan pekerjaan/tugas yang telah dibebankan kepadanya oleh atasan langsung;
  - c. rekapitulasi absensi kehadiran terdapat alpa atau tanpa keterangan; dan
  - d. tidak mengikuti apel setiap hari senin.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendaharawan pengeluaran SKPK berdasarkan laporan rekapitulasi absensi bulanan pada masing-masing SKPK.
- (3) Pemotongan TPK dikenakan 1% (satu persen) setiap 1 hari tidak masuk kerja.
- (4) Uang pemotongan TPK akan disetorkan kembali ke Kas Pemerintah Kota melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota.





BAB V  
PENUTUP

Pasal 5




Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 4 April 2016 M  
26 Jumadil Akhir 1437 H

 WALIKOTA LANGSA,   
  
 USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 4 April 2016 M  
26 Jumadil Akhir 1437 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA   
  
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 580